

**PERATURAN TENTANG PEMULANGAN BURUH YANG DITERIMA ATAU
DIKERAHKAN DARI LUAR INDONESIA**

(Regeling van de terugzending van Arbeiders die buiten Indonesia
in dienst zijn aangenomen of aangeworven)
(Stb. No. 545 Tahun 1939)

Pasal 1

- (1). Buruh seorang majikan yang menerimanya atau mengerahkannya di luar Indonesia, pada pemutusan hubungan kerja oleh majikan sebelum berakhirnya tahun masa kerja yang ke tiga di Indonesia lain dari pada berdasarkan alasan mendesak, berhak atas keluarganya seperti tersusun pada waktu pemutusan hubungan kerja dan sepanjang mereka ini akan mengikuti perjalanan itu ke negara penerimaan atau pengerahan.
- (2). Demikian juga jika buruh mengakhiri hubungan kerja berdasarkan alasan mendesak seperti termaksud pada pasal 1603P Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau jika Pengadilan menyatakan hubungan kerja putus berdasarkan alasan penting bukan mendesak termaksud pada pasal 1603V atau berdasarkan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena majikan tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 2

- (1). Buruh dalam arti Peraturan ini adalah orang yang perjanjian kerjanya dikuasai oleh Buku III Titel 7 A KUH Perdata.
- (2). Seorang buruh dipandang dikerahkan di luar Indonesia, jika di sanalah diadakan perundingan oleh atau atas nama majikan, baik tertulis maupun lisan ataupun diberikan janji yang mengakibatkan diadakannya perjanjian kerja di Indonesia.
- (3). Jika tempat termaksud pada pasal 5 ayat (1) sub h Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan, tidak terletak di Negara penerimaan atau pengerahan termaksud pada pasal 1 ayat (1), buruh yang baik berdasarkan Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan di atas maupun berdasarkan Peraturan ini berhak atas pemulangan, dapat memilih dipulangkan ke tempat tersebut atau ke negara penerimaan atau pengerahan.
- (4). Dengan keluarga buruh dalam Peraturan ini dimaksudkan istrinya, anak sah yang belum dewasa dan anaknya yang diakui secara sah dan belum dewasa. *

Pasal 3

- (1). Kecuali bila ada aturan lebih baik yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak, pemulangan ke Eropa dilakukan serendah-rendahnya di kelas tiga di kapal Perusahaan Pelayaran "Nederland" atau "Rotterdamse Lloyd" atau di kelas yang sederajat pada suatu perusahaan pelayaran lainnya.
- (2). Pemulangan ke negara di luar Eropa dilakukan dengan cara yang sama seperti termaksud pada ayat yang lalu.

Pasal 4

- (1). Hak buruh termaksud pada pasal 1 gugur jika buruh tidak minta dipulangkan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak hari hubungan kerja diputuskan.
- (2). Dari ketentuan pada ayat yang lalu dikecualikan, bila buruh pada liwatnya waktu tersebut pada ayat ke satu tidak berkesempatan melakukan perjalanan baik karena sakit sendiri atau keluarganya, maupun karena alasan di luar kesalahannya dan setelah berakhirnya halangan itu ia segera tanpa membuang waktu, minta untuk dipulangkan.
- (3). Suatu permintaan untuk dipulangkan dipandang tidak dilakukan jika buruh setelah mengajukan permintaan itu, tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memulai perjalanan, kecuali karena alasan mendesak.
- (4). Tiap gugatan berdasarkan pada pasal 1 gugur jika tidak diajukan dalam waktu tiga bulan sejak hari buruh minta untuk dipulangkan.
- (5). Hak buruh termaksud pada pasal 1 gugur pula jika buruh telah menerima ganti rugi atau tunjangan berdasarkan pasal 1603S bis KUH Perdata.
Jika buruh dalam waktu tiga bulan setelah hubungan kerja diputuskan, mengajukan tuntutan berdasarkan pasal tersebut tadi, waktu tiga bulan tersebut pada ayat (1) jika perlu diperpanjang sampai akhir bulan kedua berikutnya bulan di mana putusan tidak dapat diubah lagi.

Pasal 5

Jika berdasarkan ketentuan pada pasal 1 diajukan suatu gugatan, Pengadilan dapat menetapkan berdasarkan hal ikhwal kejadian termasuk keadaan kekayaan majikan dan buruh, bahwa sebagai ganti kewajiban majikan untuk memulangkan, majikan akan membayar sebagian biaya pulang buruh dan keluarganya ke negara penerimaan atau pengerahan seperti ditetapkan Pengadilan.

Pasal 6

Untuk melunasi suatu jumlah yang menurut putusan Pengadilan, majikan harus membayarnya berdasarkan suatu gugatan menurut Peraturan ini, majikan baru dapat diwajibkan setelah buruh memberitahukan kapal yang sebelum akhir bulan ke dua berikutnya bulan di mana putusan tidak dapat diubah lagi, akan membawanya pulang ke negara penerimaan atau pengerahan.

Pembayaran jumlah tersebut dapat dilakukan dengan sah kepada perusahaan pelayaran di mana buruh telah memesan tempat.

Pasal 7

Semua jumlah yang menurut putusan Pengadilan harus dibayar oleh majikan berdasarkan suatu gugatan yang ditujukan kepadanya berdasarkan Peraturan ini, tidak diperhitungkan dengan hutang buruh dan selama masih ada di tangan majikan, tidak dapat disita oleh seorang penagih dari buruh serta tetap berada di luar kepailitan buruh.

Pasal 8

Tiap janji yang bertentangan dengan Peraturan ini, adalah batal.

Pasal 9

- (1). Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau jika tidak ada kepada Pengadilan Negeri di tempat beradanya yang sebenarnya dari salah seorang dari kedua pihak menurut pilihan penggugat.
- (2). Putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Peraturan ini disebut "Peraturan tentang Pemulangan Buruh tahun 1939."

=====